

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN TERAWAS  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**SUSMITA SARI**  
**NIM 1611150011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2020 M/ 1442 H**





KEMENTERIAN AGAMA RI  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skrripsi yang ditulis oleh **Susmita Sari** NIM. 1611150014 dengan judul

"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga

Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas" Program Studi Hukum

Tata Negara Jurusan Syariah, telah diteliti dan dipertahankan di depan Tim Sidang

Munakaasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

pada

Hari

Tanggal

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus 2020 M

Dzulfahri 1447 H



**Dr. Isam Mahdi, S.H., M.H.**

NIP. 196303071989031005

**Tim Sidang Munakaasyah**

Ketua

Sekretaris

**Rohmadi, MA**

NIP. 197103201996031001

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

**Dr. Isam Mahdi, S.H., M.H.**

NIP. 196303071989031005

**Yovenska L. Man, M.H.**

NIP. 19710282015031001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2020 M  
Dzulhijjah 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Susmita Sari**  
NIM. 1611150011

## *MOTTO*

*Tiada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah SWT, maka selalu libatkan Allah dalam segala aktifitasmu.*

*Dan tidak ada kesuksesan tanpa adanya do'a orang tua, maka selalu sertakan doa mereka dalam setiap langkahmu.*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan terkhusus:*

- ❖ *Bapak dan Mamaku tercinta yang telah memberikan do'a-do'anya, kasih sayang, serta motivasi untukku. Semoga anakmu kelak menjadi amal jariyah, bias menjadi anak yang lebih berbakti dan semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang dan berkah untukmu.*
- ❖ *Adik-adikku tercinta Nita Lestari dan Pasya Ramadhani yang senantiasa mendo'akan, menginspirasi, dan menebarkan keceriaan. Semoga kalian menjadi anak yang membanggakan dan menjadi anak yang soleh dan soleha.*
- ❖ *Calon imam dunia akhiratku Muhammad Rois Tamami, yang senantiasa menemani dalam suka dan duka. Semoga Allah selalu menjagamu dalam kebaikan.*
- ❖ *Sahabat Terbaikku Dewi Astuti, yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikanmu dan Allah mudahkan setiap langkahmu sahabatku.*
- ❖ *Sahabatku Mela dan Noveli Julianti yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.*
- ❖ *Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bengkulu, Mudir Ma'had Ust Dr. M. Naron HK, M.Pd, Ust Kurniawan, M.Pd, Umi Esti Kurniawati, M.Pd. Ustad Dr. Iwan Ramadhan S, M.H, yang telah memberikan arti kebersamaan yang indah berbalut nilai-nilai Al-Quran.*
- ❖ *Seluruh Musyrif musyrifah ma'had al-Jami'ah IAIN Bengkulu, (Dewi Astuti, Ersya, Gita Yolandika, Intan Manurung, Khoirunnisa, Meti Setiawati, Siti Nurjanah, Masyanah, Susmita, Wini Ranti, Widya Purnama, Jessy Sri Monica, Rara Aditya, Diana Monita, Azhari, Adi M, Futhut, Fauzul, Olan, Thomas, dan Yusuf. Yang selama ini selalu menemani, memberi dukungan dan semangat kepadaku selama empat tahun ini).*
- ❖ *Ikatan Mahasiswa Bidikmisi IAIN Bengkulu yang telah memilih diri ini menjadi salah satu penerima Beasiswa Bidikmisi Kepada seluruh staff*

*jajaran dan Para Pembina Bidikmisi IAIN Bengkulu. Yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.*

- ❖ *Kepada pembimbing I Bapak Rohmadi S.Ag, MA yang senantiasa memberikan bimbingan, memotivasi, semangat dan arahan dengan kesabaran dan kepada pembimbing II Bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan kesabaran.*
- ❖ *Squad Hukum Tata Negara Lokal A angkatan 2016 yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, kalian semua Istimewa dan Luar biasa.*
- ❖ *Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Bengkulu”*
- ❖ *Almamaterku SD N 1 Terawas, SMP N 1 Terawas dan SMA N 1 Terawas. Dimana tempat penulis menimba Ilmu sebelum sampai pada tahap ini.*

## ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas** oleh: Susmita Sari, NIM 1611150011. Pembimbing 1: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H, M.H

Program Keluarga Harapan bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, tetapi masih banyak masyarakat yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah. Justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi namun terdata menjadi peserta penerima bantuan PKH, maka penetapan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kelurahan Terawas belum bisa dikatakan efektif atau belum tepat sasaran. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian Yuridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat Deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas Secara menyeluruh belum berjalan dengan baik karena masih ada penerima bantuan PKH belum tepat sasaran. 2. Bahwa faktor yang menghambat dalam proses Penyaluran di Kelurahan Terawas yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kriteria tingkat kemiskinan peraturan perundang-undangan masiha bstrak, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penyaluran, Program Keluarga Harapan,

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang sudah melimpahkan rahmat taufik dan hidayat-Nya sehingga penelitian sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis, Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Terawas Kabupaten Musi Rawas”** dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Ade Kosasih, S.H. M.H. selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
6. Werry Gusmansyah, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik

7. Rohmadi, S.Ag, M.Aselaku Pembimbing 1 yang senantiasa memberikan bimbingan, memotivasi, semangat dan arahan dengan kesabaran.
8. Ade Kosasih, S.H. M.H. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan kesabaran.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakan kesuksesanku.
10. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Teman-teman seperjuangan HTN Angkatan 2016, serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Semata.Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2020

**Penulis**

**Susmita Sari**  
**NIM 1611150011**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN ..... v**

**ABSTRAK..... vi**

**KATA PENGANTAR..... vii**

**DAFTAR ISI ..... ix**

**DAFTAR TABEL ..... xii**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Batasan Masalah..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 6

E. Kegunaan Penelitian..... 7

F. Penelitian Terdahulu..... 7

G. Metode Penelitian..... 10

H. Sistematika Penulisan ..... 16

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Teori Negara Kesejahteraan..... 18

1. Pengertian Negara Kesejahteraan..... 18

2. Sejarah Negara Kesejahteraan.....	20
3. Ciri dan Model Negara Kesejahteraan.....	22
4. Konsep Negara Kesejahteraan dalam Islam.....	24
B. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Masyarakat Miskin .....	31
1. Hak-hak fakir miskin .....	31
2. Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin .....	33
C. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	35
1. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Positif .....	35
2. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Islam.....	38
D. Konsep Adil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	40
1. Konsep Adil Perspektif Hukum Positif .....	40
2. Konsep Adil Perspektif Hukum Islam .....	42

### **BAB III Deskripsi Wilayah Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas**

A. Letak Geografis .....	45
B. Kependudukan .....	46
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	46
D. Pendidikan .....	46
E. Kesehatan.....	47
F. Keagamaan.....	47
G. Struktur Organisasi Kelurahan Terawas.....	48
H. Gambaran Umum PKH Kelurahan Terawas .....	49

### **BAB IV Tinjauan Yuridis terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas**

A. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	
Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.....	64
B. Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial	
Program Keluarga Harapan Kelurahan Terawas Kabupaten	
Musi Rawas .....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah penduduk dan jumlah masyarakat miskin penerima PKH

Tabel 2. Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2017

Tabel 3. Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2018

Tabel 4. Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2019

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan kesejahteraan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa Seperti terdapat dalam amanat sila kelima Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu:

kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.<sup>1</sup>

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang eblum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

Berdasarkan Pasal 34 (ayat 1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Pasal 34 (ayat 2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup>

Fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas sudah berjalan sejak tahun 2013 dimana pada tahun 2012 sudah dilakukan pengrekrutan KPM PKH.

Tabel. 1  
Jumlah penduduk dan jumlah masyarakat miskin penerima PKH  
Kelurahan Terawas

	Jumlah penduduk/ tahun		Jumlah masyarakat miskin /tahun	Masyarakat Penerima pkh	
	Tahun	Jumlah		layak menerima	Tidak layak menerima
1	2017	4.350 jiwa	424 KK	130 orang	orang
2	2018	4.559 jiwa	459 KK	127 orang	8 orang
3	2018	4.660 jiwa	467 KK	87 orang	13 orang

*Sumber: Wawancara dengan pendamping PKH Kelurahan Terawas*

<sup>2</sup>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peserta program PKH diperoleh dari data basis terpadu (BDT) yang diolah berdasarkan ranking kemiskinan terendah. Data peserta PKH dibuat berdasarkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh BPS melalui pusat data dan informasi kementerian sosial.

Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin namun pada kenyataannya berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Desember 2019 ditemukan beberapa warga yang tergolong masyarakat miskin dengan penghasilan rendah tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Menurut pernyataan warga yaitu Ibu Susi, bahwa banyak yang mengeluhkan bantuan PKH tersebut karena tidak sesuai dengan sasaran.<sup>3</sup> Maka penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kelurahan Terawas belum bisa dikatakan efektif atau belum tepat sasaran, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yaitu:

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial”.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya masih banyak keluarga-keluarga yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah setempat, selanjutnya justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi, bahkan ada diantara penerima PKH tersebut memakai

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan masyarakat kelurahan Terawas 20 Desember 2019

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 *Tentang Program Keluarga Harapan*

perhiasan seperti gelang emas dan kalung emas, kemudian ada yang mempunyai kendaraan roda empat, yang harga dari barang tersebut tidak murah, berarti bisa dibilang mampu secara ekonomi, namun terdata menjadi peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan, sehingga akibatnya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan Program Keluarga Harapan, kemudian banyak juga yang mengeluhkan diantaranya ibu Atun menyatakan yang mendapat PKH dari tahun ke tahunnya tidak ada perubahan secara signifikan hanya orang-orang itu saja, penerima bantuan tersebut hanya masyarakat yang terdata tersebut saja.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya ditegakkan aspek keadilan bagi masyarakat-masyarakat miskin di Kelurahan Terawas. karena belum terjadinya pemerataan terhadap penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan tersebut. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya atau sesuai porsinya. Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya.<sup>6</sup>

Menurut pandangan hukum Islam konsep Zakat dipersiapkan untuk memecahkan masalah kemiskinan. Menurut istilah Fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu. Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan masyarakat penerima PKH kelurahan Terawas 20 Desember 2019

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

Zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.<sup>7</sup>

Diketahui ada 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima Zakat. Ketentuan terkait golongan penerima Zakat tersebut, Allah SWT telah mengaturnya di dalam Q.S At-Taubah ayat 60. 8 Golongan tersebut diantaranya adalah:

1. Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
  2. Miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
  3. Amil zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
  4. Mu'allaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
  5. Riqab atau memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
  6. Gharim (orang-orang yang berhutang) yaitu orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
  7. Fi sabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
- Antara kaum mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah mencakup

---

<sup>7</sup> Munawir Sadzali, dkk, *zakat dan pajak*, ( Jakarta: Bina Rena Pariwara, cetakan 2, 1991), h. 160

juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, tetapi mengalami kesengsaraan dalam.<sup>8</sup>

Selain dari 8 golongan tersebut hukumnya haram menerima Zakat. Karena Zakat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka jika dikorelasikan antara konsep Zakat dengan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), masyarakat yang mampu dibidang ekonomi tidak boleh menjadi peserta penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Artinya bahwa di luar ruang lingkup sasaran penerima PKH yaitu Masyarakat miskin dan rentan, terdata di basis data terpadu (BDT) di kementerian pusat dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial tidak boleh menerima bantuan PKH tersebut. Kemudian jika dipandang dari konsep Zakat maka para penerima Zakat hanya 8 golongan yang telah dijelaskan diatas, ketika tidak ada didalam kriteria golongan tersebut maka tidak boleh menerima Zakat.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa Program Keluarga Harapan yang ada di Kelurahan Terawas belum berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam

---

<sup>8</sup><https://www.liputan6.com/ramadan/read/3968781/8-golongan-penerima-zakat-fitrah-menurut-alquran>. diakses pada tanggal 20 Februari 2020

sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas?

## **C. Batasan Masalah**

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian ini lebih terarah, tidak melenceng jauh dari substansi permasalahan, maka yang akan dikaji hanya dibatasi terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang ada di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas dan faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

## **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas sudah sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Ilmu Hukum.

##### 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya skripsi ini belum pernah diteliti. Sejauh pengetahuan penulis, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan Karya Ilmiah yang membahas tentang Program

Keluarga Harapan tetapi tidak menemukan Judul yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti menemukan judul yang memiliki sedikit kesamaan terkait judul yang telah dibuat. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Rizki Amelia (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas program keluarga harapan dalam analisis Hukum Islam. Hasil dalam penelitian ini menyatakan pandangan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung sudah sesuai dalam Hukum Islam. Bahwa program bantuan sosial PKH tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terkait bagaimana tinjauan yuridis penyaluran Program Keluarga Harapan terkait bagaimana penyaluran PKH di Kelurahan Terawas apakah sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
2. Siti Paisah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Efektivitas penyaluran program keluarga harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal”. Pemilihan informan dalam

penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snow ball sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel diperoleh secara lebih spesifik. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu.

3. Hikmah Wati (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan penyaluran bantuan sosial PKH.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah asli atau objektif dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga penelitian empiris. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

di masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>9</sup> Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta ataupun gejala yang tampak dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang ada di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas, serta relevansinya dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dengan kata lain Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>10</sup> Maka Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Terawas. Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>11</sup> Adapun teknik

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002, h. 106

<sup>10</sup>Sugiyono, *MetodePenelitiandanPengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 135

<sup>11</sup>Sugiyono, *MetodePenelitiandanPengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h..., 136

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini adalah dari pihak Pemerintah Kelurahan Terawas yaitu Lurah sebagai kepala Pemerintahan ditingkat Kelurahan yang mengetahui bagaimana perkembangan sosial terkait masalah kesejahteraan masyarakat dan rukun tetangga (RT) karena RT yang terlibat langsung dalam pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Terawas.

#### 4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>12</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Lurah Terawas
2. Ketua rukun tetangga (RT) di Kelurahan Terawas

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002) cet: XVII, h. 90

3. Koordinator pelaksana Program Keluarga Harapan yaitu orang yang menyimpan semua data PKH di Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas
  4. Pendamping PKH yang mendampingi masyarakat penerima PKH dilapangan,
  5. Masyarakat penerima PKH (10 orang).
5. Sumber dan teknik Pengumpulan Data
- a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>13</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang menjadi pelaksana PKH. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>13</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan PKH.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Penyaluran Program Keluarga Harapan antara pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu<sup>14</sup>. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

## 2. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang tinjauan yuridis penyaluran bantuan sosial PKH dapat berupa surat keputusan, foto, gambar, data-data mengenai penyaluran PKH.<sup>15</sup>

## 7. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

---

<sup>15</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

- c. Verifikasi Data, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dilapangan.<sup>16</sup>

#### 8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

**Bab 1.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1983 ), h. 59

<sup>17</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97

**Bab II.** Bab ini mencakup Konsep Negara Kesejahteraan, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin, Bantuan Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam serta Konsep Adil Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

**Bab III.** Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian. Berisi tentang profil Kelurahan Terawas, Struktur Lembaga, dan Data PKH di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

**Bab IV.** Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tinjauan Yuridis Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas serta faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas.

**Bab V.** Dalam bab ini penulis membuat Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Negara Kesejahteraan**

##### **1. Pengertian Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan atau dikenal *welfare state* secara umum mengarah pada kata “*Weel Being*” atau kehidupan yang baik, yaitu nyaman, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan dan ketertiban. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah dimana negara memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.<sup>18</sup>

Pengertian Negara kesejahteraan menurut Deacon yaitu suatu masyarakat dimana pemerintahannya bertanggung jawab menjamin setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang mampu ia raih (untuk memenuhi kebutuhan hidupnya) baik diruang lingkup perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal.<sup>19</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie ide negara kesejahteraan yaitu merupakan pengaruh dari paham sosial yang berkembang pada abad

---

<sup>18</sup> Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, ( Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, Cet 1, 2018), h. 35

<sup>19</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan)*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h. 248

ke 19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.<sup>20</sup>

Terdapat tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan, yaitu:

- a. Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya.
- b. Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat.
- c. Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.<sup>21</sup>

Berdasarkan konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Jadi kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan sosial rakyat oleh negara<sup>22</sup>. Dalam hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat adalah hal pokok bagi negara modern.

Wujud dari komitmen negara kesejahteraan yaitu berupa tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara untuk mendukung para keluarga. Beberapa program kesejahteraan antara lain, pemberian pensiun kepada orang lanjut usia, skema asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, pengawasan terhadap defisiensi

---

<sup>20</sup> Soemardi, *teori hukum dan dasar ilmu hukum*, (bandung: Bee media indonesia, 2010), h.225

<sup>21</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)..., h. 253

<sup>22</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Cet, II . Mutiara Sumber Widya, 1987), h. 7

mental, penanganan kelahiran, pengasuhan ibu dan bayi dan lain sebagainya.

## 2. Sejarah Negara Kesejahteraan

*International Tiscali Encyclopaedia* menjelaskan *welfare state* pertama kali dipopulerkan oleh Alfred Zimmern tahun 1930-an untuk membedakan antara kebijakan demokratis dengan *war-state* di beberapa kawasan Eropa yang diktator.<sup>23</sup>

Menurut J.M Keynes dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan berawal dari abad ke 18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) Jeremy Bentham menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme, yang menyatakan bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan rasa sakit adalah sesuatu yang *not good* (buruk), oleh karena itu pemerintah harus melakukan tindakan (kebijakan dan program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan rakyat sebanyak mungkin, gagasan Jeremy Bentham untuk

---

<sup>23</sup>*International Tiscali Encyclopaedia* [http://www.tiscali.co.uk/reference/welfare state](http://www.tiscali.co.uk/reference/welfare_state), diakses tanggal 4 April 2020

mewujudkan *welfare state* berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial. Melalui pemikiran Jeremy Bentham dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*father of welfare states*).<sup>24</sup>

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1879-1963) dan T.H. Marshall (1893-1981). Beveridge terkenal dengan Beveridge Report, suatu laporannya pada November tahun 1942 mengenai Social Insurance and Allied (sistem asuransi sosial komprehensif) di Inggris untuk memerangi lima hal yang disebut ‘*the five giant evils*’ yaitu *want* (kekurangan), *squalor* (kemelaratan), *ignorance* (kebodohan), *disease* (penyakit) dan *idleness* (kemalasan). Tahun 1948, rekomendasi Beveridge mulai diimplementasikan dengan nama *British National Health Service*. T.H Marshall berpendapat warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut sistem negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan ketidakadilan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan pasar (kapitalis) dalam menyediakan pelayanan sosial.<sup>25</sup>

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa *welfare state* dibentuk untuk mencapai aspek *Full employment*. Kemudian Keynes memberikan peranan pemerintah menjadi dominan dalam semua manajemen permintaan efektif melalui kebijakan, akan tetapi Keynes tidak

---

<sup>24</sup> Elviandri dkk, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Vol 31, Nomor 2, Juni 2019, h. 255

<sup>25</sup> Edi Suharto, “Peta Negara dan Dinamika Welfare state di beberapa Negara” <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20pdfNGMWelfareState.Pdf>, diakses 10 Maret 2020

menawarkan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi. Menurut Lawrence R. Klein, aspek ini merupakan bentuk penolakan Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa *Full employment* dijamin secara otomatis (*invisible hand*).<sup>26</sup>

### 3. Ciri dan Model Negara Kesejahteraan

Terdapat beberapa ciri dan model negara kesejahteraan. Menurut Goodin negara kesejahteraan bukan hanya satu bentuk saja, melainkan memiliki banyak ragam program dan kebijakan serta kombinasi yang berbeda. Konsep negara kesejahteraan berkaitan erat dengan kebijakan sosial ekonomi yang berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Bagian yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan yaitu masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Secara umum paling tidak ada tiga model utama tentang negara kesejahteraan yaitu sebagai berikut:

a. Model Liberal atau Residul dengan ciri-ciri yaitu:

- 1) Dukungan sosial yang terbatas, atau bersyarat dan berupa jaringan pengaman.
- 2) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam arus ketenagakerjaan.

---

<sup>26</sup><http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jmkeynes.html>, diakses tanggal 25 Februari 2020

3) Pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu untuk menciptakan akses barang dan jasa serta daya beli berkelanjutan.

b. Model Konservatif dengan ciri-ciri yaitu:

- 1) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara
- 2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan bekerja sama dengan warga negara atau pekerja dengan sektor swasta.
- 3) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi warga negara sakit, baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga model ini disebut model proteksi sosial.

c. Model Sosial Demokratis dengan ciri-ciri yaitu:

- 1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembayaran skema kesejahteraan.
- 2) Skema kesejahteraan ini mencakup seluruh layanan dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya. Warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan.
- 3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema kesejahteraan itu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Oman sukmana, *konsep negara kesejahteraan (welfare state)*, jurnal sospol, Vol 2 No 1 (Juli-Desember 2016), h.113

#### 4. Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Islam

##### a. Konsep Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari kata *civil society* atau *civilized society*, yang artinya masyarakat yang berperadaban<sup>28</sup>. Konsep masyarakat madani atau dalam istilah Barat dikenal dengan *civil society* (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (*renaissance*) di Eropa melalui pemikiran Jhon Locke dan Emmanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah yang panjang dari masyarakat barat yang biasanya disandingkan dengan konsepsi tentang state (Negara).<sup>29</sup>

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *civil society*, juga berdasarkan pada konsep Negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep Tamadhun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep Al madinah Al Fadhilah (Madinah sebagai Negara utama) yang dikemukakan oleh fisuf Al-farabi pada abad pertengahan.

##### 1. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selepas hijrah ke Madinah.

Pola masyarakat madani oleh orang barat disepadankan dengan *civil*

---

<sup>28</sup> Qodri Azizy, *melawan globalisasi reinterpretasi ajaran islam: persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 127

<sup>29</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat madani*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2024), h. 10

*society* yang dipandang modern oleh mereka. Sementara cendekiawan muslim Indonesia Nurcholis Majid berpendapat bahwa konsep masyarakat madaniyyah memiliki arti peradaban. Adapun Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh pada peraturan hukum.

Menurutnya dalam perspektif Islam Masyarakat madani bukan terjemahan dari *civil society* karena ada kesalahan dari segi bahasa dan karakter yang berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Akan tetapi dalam konteks ini jika dilihat dari sisi peralihan, istilah masyarakat madani sendiri mempunyai kedekatan dengan istilah asalnya yaitu masyarakat sipil karena itulah wajar jika masyarakat madani disejajarkan dengan masyarakat sipil (*civil societ*), meskipun istilah *civil societ* dan masyarakat madani jelas mempunyai sisi yang berbeda. Masyarakat madani berkaitan dengan historis dengan barat, sedangkan masyarakat madani berkaitan dengan historis Islam di masa Nabi Muhammad SAW. namun meskipun latar belakang lahirnya berbed, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, partisipasi, toleran dan supermasi hukum antara keduanya tetap sebagai prinsip dasar suatu komunitas yang beradab.

Sementara itu kata “masyarakat madani” diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim pada tahun 1995. Menurutnya yang dimaksud dengan masyarakat madani yaitu system sosial yang subur

dan di asaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Dawam Rahardjo masyarakat madani adalah sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan bersama.<sup>31</sup>

## 2. Ciri-ciri Masyarakat Madani

- a. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman dan teknologi
- b. Mempunyai peradaban yang tinggi (beradab)
- c. Mengedepankan derajat dan transparansi (keterbukaan)
- d. Adanya ruang publik yang bebas (*Free public sphere*)
- e. Demokrasi yaitu dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokrasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi Lembaga swadaya, Pers yang bebas, Supermasi hukum, Perguruan tinggi, Partai politik.
- f. Toleransi yaitu sikap saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan pendapat dimasyarakat atau kesediaan individu menerima pandangan-pandangan politik dan sikap yang berbeda.
- g. Pluralisme yaitu tidak hanya sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi juga harus diikuti

---

<sup>30</sup> Abdul Munir Mulkhhan, *Islam dan Pernyataan Budaya Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka Hidayah), h 329

<sup>31</sup> Komaruddin hidayat dan Azyumari Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat madani*. (jakarta: ICCE UN Hidayatullah, 2006), h..., 305

dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai hal alamiah dan rahmat tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

- h. Keadilan sosial yaitu adanya keseimbangan dan pembagian atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.<sup>32</sup>

### **3. Pilar Penegak Masyarakat Madani**

Berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Lembaga swadaya bertugas membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas.
- b. Pers bertugas mengkritisi dan menjadi sosial kontrol yang dapat menganalisis dan mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat.
- c. Supermasi hukum bertugas memberikan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk penindasan individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan HAM.
- d. Perguruan tinggi bertugas mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk menjawab problem dalam masyarakat.

---

<sup>32</sup> Komaruddin hidayat dan Azyumari Azra. Demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat madani. (jakarta: ICCE UN Hidayatullah, 2006), h 315

- e. Partai politik bertugas untuk wadah bagi warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya.<sup>33</sup>

#### b. Konsep Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur

Istilah Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur, diambil dari firman Allah SWT ketika menyebut Negeri Saba' pada waktu itu indah dan subur alamnya, dengan penduduk yang selalu bersyukur atas nikmat yang mereka dapat. Jadi dapat diartikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah, istilah yang diambil dari Al-qur'an menyebutkannya dalam surah As-Saba' ayat 15 yang berbunyi:



Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Dalam ayat diatas disebut diartikan negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad, secara bahasa artinya sekumpulan manusia hidup. Dalam kamus Hans Wehr kata tersebut diartikan dengan *contry*, *community*, *village*, sehingga kata balad

<sup>33</sup> sKomaruddin hidayat dan Azyumari Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat madani*. (jakarta: ICCE UN Hidayatullah, 2006), h 320

disifatkan dengan thoyibah maka sekumpulan manusia yang tinggal disuatu tempat dan mendapatkan kehidupan yang baik, sebagaimana kehidupan yang didapatkan oleh negeri saba' dalam ayat tersebut.<sup>34</sup> Atau bisa dikatakan makna dari kata baldatun thoyibatun warabbun ghofur adalah negeri yang tentram, aman, subur, nyaman dan damai.

### **1. Hakikat dan Ciri-ciri Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur**

Hakikat Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur, merupakan suatu keadaan negeri yang menjadi impian dan dambaan seluruh manusia. Yaitu sebuah negeri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku dari penduduknya.
- b. Negeri yang penduduknya subur, makmur dan tidak lupa untuk bersyukur.
- c. Negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohaninya.
- d. Negeri dengan penguasa yang adil,sholeh, dan penduduk yang hormat serta patuh.
- e. Negeri yang terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu terwujudnya saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.<sup>35</sup>

### **2. Karakter Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur Negeri Saba'**

Ibnu katsir dalam tafsirnya mengungkapkan beberapa keutamaanya yaitu negeri yang memiliki bendungan *iron-iron* yang

---

<sup>34</sup> Ali Nuridin, *Qur'an Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 115

<sup>35</sup> Yusuf al Qrachawi, *Pedoman Bernegara dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Al kautsar, 1999), h. 286

airnya mengalir disela-sela dua gunung, kemudian air sungai tersebut berkumpul dibendungan tersebut dengan air hujan. Dari situ masyarakat dapat menanam tanaman, sehingga tumbuh subur sampai ada seorang wanita yang berjalan dibawah pohon tersebut membawa wadah diatas kepalanya, sehingga buah-buah pohon tersebut jatuh memenuhi wadah. Dinegeri tersebut tidak ada kuman dan nyamuk, karena terlalu bersih dan sehatnya negeri tersebut, serta mendapat pertolongan Allah SWT.

Ibnu katsir menyatakan hal itu semua disebabkan karena mereka istiqomah untuk mengesakan Allah dan beribadah kepadanya, akan tetapi ketika mereka mulai menyembah matahar maka Allah menghancurkan kemakmuran tersebut. Jadi keberhasilan negeri Saba' sampai mendapat pujian dari Allah SWT dalam Al-Qur'an disebabkan karena ketauhidan dan ketaatan kepada Allah dan kerja keras mereka untuk membangun peradaban ekonomi, dn kesehatan masyarakat. Akan tetapi ketika ketauhidan mereka berganti dengan kesombongan maka negeri itupun kembali dihancurkan Allah SWT.<sup>36</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin**

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)<sup>37</sup>. Dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab yakni kewajiban untuk memikul, menanggung

---

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, Tafsirul qur'anil adzim, As Saba': 15, Maktabah samilah, h. 507

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Rajawali pers, 2011), h..., 318

kerugian yang muncul (jika diperlukan), baik dalam hukum maupun dalam hubungan pemerintahan dibebankan kepada pemegang kewenangan.<sup>38</sup>

### **1. Hak-hak Fakir Miskin**

Orang miskin adalah mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak mempunyai banyak pilihan. Makan seadanya, menggunakan pakaian seadanya, memiliki rumah seadanya, apapun aktivitas yang dijalankan serba kekurangan, karena faktor finansial mereka tidak punya banyak pilihan.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:

“Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya”.

Beberapa Faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, lokasi geografis, keterbatasan akses diantaranya akses keuangan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiskinan maka akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya kriminalitas yang terus meningkat, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup,

---

<sup>38</sup>Ridwan, *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum, No.22 Vol.10, Januari (2003), h 36

<sup>39</sup> Munaldus, *kemiskinan*, (Jakarta: PT Kompas Media Group, 2011), h.295

pengangguran semakin banyak dan munculnya konflik di masyarakat.<sup>40</sup>

Maka hal tersebut menunjukkan pentingnya suatu upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam melalui pengelolaan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, mengatur mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin. Menyatakan fakir miskin berhak<sup>41</sup>:

- a. Memproleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, memperoleh perlindungan sosial.
- d. Memperoleh derajat kehidupan yang layak, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- e. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

---

<sup>40</sup> Nunung Nurwanti, *Kemiskinan (Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebiakan)*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.1, Januari 2008, h. 4

<sup>41</sup> Pasal 3 Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Menyatakan tanggung jawab fakir miskin yaitu<sup>42</sup>:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya.
- b. Meningkatkan rasa kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam upaya penanganan kemiskinan.
- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang punya potensi.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin**

Tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi tanggung jawab pemerintah merupakan bagian dari program pencapaian Kesejahteraan sosial masyarakat, makmur dan menegakkan Keadilan. Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat didasarkan atas hukum.<sup>43</sup>

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Pasal 4 Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Rajawali pers, 2011), h..., 339

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk<sup>44</sup>:

- a. Pengembangan potensi diri.
- b. Bantuan pangan dan sandang.
- c. Pelayanan sosial
- d. Penyediaan pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
- e. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bantuan hukum.

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Tugas dan wewenang pemerintah dalam pelaksanaan fakir miskin yaitu:<sup>45</sup>

- a. Memberdayakan kepentingan dalam penanganan fakir miskin.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta strategi penanganan fakir miskin.
- c. Mengawasi, mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dan program penyelenggaraan dalam penanganan fakir miskin.
- d. Mengevaluasi kebijakan, dan strategi dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- e. Menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin.
- f. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

---

<sup>44</sup> Undang-undang No 13 Tahun 2011 pasal 5 tentang penanganan fakir miskin

<sup>45</sup> Undang-undang No 13 tahun 2011 pasal 28 tentang penanganan fakir miskin

## **C. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Positif**

Bantuan sosial di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Menurut Kementerian Sosial Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.<sup>46</sup> Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar tingkat bawah.

Program bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-

---

<sup>46</sup> Sri Maryuni, Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, (2014), h. 9

keterbatasan dalam hal penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Pasal 22 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pedoman Hibah dan Bantuan sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:<sup>47</sup>

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan sosial

a. Selektif

Yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk.

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Yaitu penerima bantuan harus memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dimana bantuan sosial tetap dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai dengan pihak penerima bantuan telah lepas dari resiko sosia.

d. Sesuai tujuan penggunaan.

Tujuannya yaitu Rehabilitasi sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan, Jaminan sosial, Penanggulangan kemiskinan, dan Penanggulangan bencana.<sup>48</sup>

## 2. Bantuan Sosial Perspektif Hukum Islam

Dalam islam bantuan sosial adalah suatu kewajiban karena bantuan sosial tersebut untuk membantu sesama umat islam, dan adanya anjuran saling tolong menolong dalam kebaikan karena dari bantuan tersebut yang diberikan bisa dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti sembako, uang tunai, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar saat terjadi musim paceklik di Jazirah Arab. Beliau menunjuk empat pejabat khusus untuk mengurus distribusi makanan ke pelosok Negeri madinah. Dan bahkan Khalifah Umar terjun langsung kelapangan demi memastikan semua penduduk mendapat bantuan makanan yang diberikan negara. Umar benar-benar mengecek agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi.

Sosok pemimpin yang seperti Khalifah Umar tidak akan dijumpai disistem yang mementingkan ego dan kepentingan tertentu demi nafsu berkuasa, oleh karena itu kelola negara yang


---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23

serius dan kompeten sangat sulit diterapkan disistem yang hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan.

Kemudian bantuan sosial tersebut memang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengungkapkan, jika seseorang dianggap mampu dan tidak berhak mendapat bantuan sosial yang diperuntukan bagi warga miskin, maka hukumnya menjadi haram, berarti dia telah mengambil atau memakan sesuatu yang haram.<sup>49</sup>

Larangan agar tidak mengambil dan memakan sesuatu yang bukan haknya terdapat di dalam Al-qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 188 yaitu:



Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui

## D. Konsep Adil Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam

### 1. Konsep Adil Persfektif Hukum Positif

<sup>49</sup> Didi kurnadi, bantuan hukum dalam islam, ( bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 347

Adil salah satu sifat yang harus ada dalam diri manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun. Secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak. Sedangkan menurut terminologi adil yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai ataupun ukuran sehingga menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>50</sup>

Aristoteles menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>51</sup>

Kata adil sudah menjadi suatu nilai sentral dalam budaya Indonesia modern. Dapat dilihat dalam rumusan Pancasila sila kelima yang mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa semua masyarakat Indonesia dari

---

<sup>50</sup> Nurlaila Harum, *Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, ( Jakarta : Penerbit Pratnya Paramita 1999), h. 2


<sup>51</sup> Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155

berbagai suku, agama, ras maupun golongan harus menjunjung tinggi sikap keadilan dengan tujuan membuat Negara Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai wujud dari keadilan sosial setidaknya telah mengusahakan keadilan sosial dalam beberapa sisi seperti lewat politik pemerataan atau kesejahteraan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Dan Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka segala tindakan yang cenderung mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

## 2. Konsep Adil Perspektif Hukum Islam

Sebagian ahli fiqh menyatakan adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang berarti memberikan sesuai dengan porsi dan bagian yang sebenarnya. Islam memerintahkan setiap manusia untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-qur'an Surah Al-maidah ayat 8 yang berbunyi:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-qur'an menggunakan beberapa kata yang berbeda-beda mengenai makna adil/keadilan diantaranya qist yaitu keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran, mizan yaitu keadilan yang berkaitan dengan timbangan, haq yaitu kebenaran, yang juga bisa bermakna keadilan, dan kata wasatha mengandung makna keadilan yang berkaitan dengan sikap yang berada di tengah dan tidak memihak. Jadi adil haruslah dilakukan berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan yang sama, serta sikap yang tidak memihak dan keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran.

Islam mengajarkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama dan sederajat didalam hukum, karena dalam

Islam tidak ada sikap diskriminasi akibat perbedaan kulit, status sosial, ekonomi ataupun politik.<sup>52</sup>

Al-qur'an menerangkan bahwa salah satu bentuk keadilan diantaranya:

1. Keadilan terhadap Allah SWT sebagai pencipta yaitu dengan mengikuti jalan kebenaran dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rosulnya.
2. Keadilan dalam hubungan antar sesama manusia yaitu harus dilakukan dengan hati yang bening dan bersih, tidak boleh ada kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kelompok.
3. Keadilan dalam urusan pemerintah, yaitu Allah SWT memerintahkan kepada para pemimpin untuk melaksanakan amanat dalam melaksanakan jabatan yang dipercayakan oleh para pemimpin harus dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab mereka dalam memutuskan perkara hukum dengan adil.

---

<sup>52</sup> Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268

**BAB III**  
**DESKRIPSI WILAYAH KELURAHAN TERAWAS KABUPATEN MUSI**  
**RAWAS**

**A. Profil Kelurahan Terawas**

1. Letak geografis

Kelurahan Terawas merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan STL ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan ini terletak di sebelah sungai lakitan BAL yang jernih, di lewati jalan lintas Sumatera, berdampingan dengan kantor Kecamatan serta berada sangat strategis sekitar 3 km dari pusat pasar Distrik Agropolitan Center Kecamatan STL ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dan jarak antara Kelurahan Terawas dengan pusat pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah sekitar 40 km, serta berjarak sekitar 30 km dari kota Lubuklinggau.

Luas wilayah Kelurahan Terawas yaitu 5.860 Ha, luas wilayah permukiman 2.164 Ha, Persawahan 96 Ha dan Pertanian 3.600 Ha. memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan karang jaya
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan selangit
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa pasenan/suka raya

4. Sebelah timur berbatasan dengan desa babat/sukamana/kosgoro.

Sistem perhubungan dan transportasi lancar karena keseluruhan jalan sudah di aspal, sehingga penduduk mudah untuk keluar dari Kelurahan ke kecamatan. dari Kecamatan ke Kabupaten telah tersedia jalan umum dan sarana angkutan, sehingga tidak ada menyebabkan perhubungan diwilayah ini mengalami kesulitan.

## 2. Kependudukan 44

Jumlah penduduk Kelurahan Terawas menurut data buku BIP tahun 2018 yaitu mencapai 4.559 jiwa. Jumlah penduduk Kelurahan Terawas menurut data CAPIL 2020 yaitu mencapai 4.660 jiwa. Artinya pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 101 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 2.373 jiwa dan perempuan mencapai 2.287 jiwa.

## 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Penduduk Kelurahan Terawas sebagian besar adalah warga asli dari daerah setempat dengan mata pencarian buruh petani, petani karet dan perkebunan sawit. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti sawit, karet, dan jagung. Bertani merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Kelurahan Terawas, petani juga ada dua yaitu petani pemilik dan petani penggarap serta sebagian kecil masyarakat kelurahan terawas ada yang berkelut di bidang pemerintah (PNS) ada juga yang berkelut dibidang perdagangan. Adapun jenis mata pencarian masyarakat Kelurahan Terawas terdiri dari PNS, pengusaha, pedagang, petani, tukang bangunan, buruh bangunan, buruh Tani dan pegawai/Guru honor.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang tujuannya untuk mengimbangi dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Terawas bisa dikatakan sudah lumayan maju, hal ini ditunjukkan dengan anak-anak penduduk kelurahan terawas sudah memiliki kesadaran untuk lanjut pendidikan dengan bersekolah wajib 12 Tahun. Bahkan sudah disediakan sekolah PAUD dan TK untuk anak-anak yang belum cukup usia sebelum lanjut ke jenjang SD (Sekolah Dasar) dan untuk sarana pendidikan di Kelurahan sudah cukup memadai untuk mendukung proses belajar dan mengajar yaitu terdapat 1 buah sekolah Paud, 1 buah sekolah Tk, 2 buah sekolah SD, 1 buah sekolah SMP, 1 buah sekolah MTS dan 1 buah sekolah SMA.

#### 5. Kesehatan


Tidak ada hambatan dalam proses pelayanan kesehatan di Kelurahan Terawas, karena sudah disediakan tempat khusus kesehatan seperti Puskesmas ketika masyarakat membutuhkan tempat untuk berobat.

Sudah banyak juga tersebar bidan-bidan asli dari daerah setempat untuk menunjang kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat Kelurahan Terawas. Jadi untuk masalah sarana kesehatan di Kelurahan terawas sudah memadai dan cukup untuk masyarakat setempat yaitu terdapat 1 buah Puskesmas, dan 2 buah posyandu.

#### 6. Keagamaan

Penduduk Kelurahan Terawas mayoritas beragama Islam dengan presentase 100%. ini dibuktikan dari sejumlah tempat ibadah (masjid) dan Musholla yang tersebar di Kelurahan terawas serta pendirian TPA/TPQ untuk anak-anak belajar mengaji. Sarana keagamaan sudah memadai untuk kegiatan ibadah penduduk setempat yaitu terdapat 4 buah masjid, 2 buah musholla, dan 2 buah TPQ.

#### 7. Struktur Organisasi Kelurahan Terawas



- a. Lurah: Napsiah S.E
- b. Kasi Pemerintahan dan Ketentraman: Herlina
- c. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum: Al Husory S.Sos

- d. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Yuliana S.E
- e. Ketua RT 01: Nurdi Azis
- f. Ketua RT 02: Glauta
- g. Ketua RT 03: Abdianto Ba'as
- h. Ketua RT 04: Syafei
- i. Ketua RT 05: Zulkarnain

## **B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sosial, pemerintah Indonesia mulai Tahun 2007 mengeluarkan bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>53</sup>

PKH merupakan program pemerintah yang bersumber dari APBN, dikelola kementerian sosial RI dan dibantu dinas sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta pendamping PKH di setiap Desa/Kelurahan/Kecamatan. Setiap keluarga manfaat (KPM) diberikan kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) merupakan sarana untuk menyalurkan bansos & subsidi pemerintah. KKS mempunyai fungsi

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, Pasal 1 poin 1 tentang Program Keluarga Harapan

ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (E-wallet) dan berfungsi sebagai alat transaksi yang dicetak berdasarkan permintaan kementerian sosial.<sup>54</sup> Program PKH mulai berjalan di Kelurahan Terawas pada tahun 2013. PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

#### 1. Kriteria Komponen PKH

- a. Komponen pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM yaitu SD, SMP, SMA).
- b. Komponen kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita).
- c. Komponen kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas dan lansia diatas 70 tahun).<sup>55</sup>

#### 2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

##### a. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga penerima manfaat PKH berhak menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, menerima program bantuan

---

<sup>54</sup> <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/9643>. diakses pada 7 April 2020

<sup>55</sup> Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 2015 Hal 6

komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0- 6 )tahun.
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.<sup>56</sup>

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dari proses awal hingga akhir

a. Perencanaan

---

<sup>56</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Keluarga Harapan*, 2019, h. 28

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

b. Penetapan calon PKH

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertan dan jumlah calon keluarga penerima manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan nama-nama calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI dalam lampiran surat keputusan.

c. Validasi data calon penerima manfaat PKH

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*).

Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

#### 1. Proses Persiapan Pertemual Awal (PA) dan Validasi

##### a. Data awal Calon KPM PKH

Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH oleh oprator PKH untuk dilaksanakan validasi.

##### b. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:

- 1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan Camat/kepala Desa setempat.
- 2) Mengundang unsur pejabat Desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
- 2) Membagikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum dan ditegaskan kembali kepada calon peserta agar membawa dokumen persyaratan pada saat pertemua awal.

#### 2. Pelaksanaan Pertemuan Awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu:

##### a. Menginformasikan tujuan PKH.

- b. Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank.
  - c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
  - d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH.
  - e. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH dan menjelaskan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.
  - f. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan, pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 70 tahun keatas..
  - g. menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program dan Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.
3. Pelaksanaan Validasi

Kegiatan Validasi dapat dilaksanakan pada calon keluarga penerima manfaat yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon Keluarga penerima manfaat yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon keluarga manfaat program keluarga harapan menandatangani komitmen pada formulir validasi. Kegiatan validasi

dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

#### 4. Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank

Agar keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data penerima manfaat hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif.

#### d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:

1. Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank.
2. Hasil verifikasi komitmen atau pemutakhiran data.

Penetapan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

#### e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran bantuan PKH diberikan berdasarkan penetapan keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki komponen kepesertaan (*Eligible*), memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria

komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang disebut kartu keluarga sejahtera (KKS) yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH di berikan kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Adapun besaran nominal yang dikeluarkan dari program keluarga harapan kepada KPM yaitu:

Tabel. 1  
Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2017

No	Komponen Kepesertaan PKH	Jumlah Bantuan/Tahun	Bantuan Tetap
1	Ibu hamil	1890.000	} 500.000
2	Anak usia dini	1890.000	
3	SD	900.000	
4	SMP	1500.000	
5	SMA	2000.000	
6	Disabilitas berat	2000.000	
7	Lanjut Usia	2000.000	

Sumber: SK Menteri Sosial RI

Tabel. 2  
Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2018

No	Komponen Kepesertaan PKH	Jumlah Bantuan/Tahun	Bantuan Tetap
1	Ibu hamil	2400.000	}

2	Anak usia dini	2400.000	550.000
3	SD	900.000	
4	SMP	1500.000	
5	SMA	2000.000	
6	Disabilitas berat	2400.000	
7	Lanjut Usia	2400.000	

Sumber: SK Menteri Sosial RI

Tabel. 3  
Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2019

No	Komponen Kependudukan PKH	Jumlah Bantuan/Tahun	Bantuan Tetap
1	Ibu hamil	2400.000	550.000
2	Anak usia dini	2400.000	
3	SD	900.000	
4	SMP	1500.000	
5	SMA	2000.000	
6	Disabilitas berat	2400.000	
7	Lanjut Usia	2400.000	

Sumber: SK Menteri Sosial RI

Bantuan sosial PKH terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen. Bantuan tetap diberikan hanya pada tahap pertama pada saat pencairan, sedangkan bantuan komponen setiap KPM dicairkan 4 tahap dalam setahun.

#### f. Pendampingan

Pendampingan bagi keluarga penerima manfaat PKH diperlukan guna percepatan pencapaian program. Pendamping sosial PKH menjalankan tugas fasilitas, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan keluarga penerima

manfaat PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku keluarga penerima manfaat PKH.

Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Pendamping Sosial PKH wajib melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampungannya setiap bulan.
2. Pendamping Sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran.
3. Pendampingan komponen lansia khusus dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial lanjut usia.
4. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat membentuk kelompok keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan wilayah dampungannya. Pembentukan kelompok PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam

pelaksanaan PKH. Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing KPM.
2. Pembagian dan pembentukan kelompok KPM dengan masing-masing beranggotakan 10 hingga 30 KPM, dengan kriteria:
  - a) pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal KPM.
  - b) pembentukan kelompok didasarkan pada jenis atau tujuan tertentu, seperti kelompok usaha ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
3. menentukan tujuan kelompok, menentukan/memilih pengurus kelompok dan mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok.
4. menentukan kebutuhan administrasi kelompok.

g. Peningkatan Kemampuan Keluarga

Untuk meningkatkan perubahan perilaku keluarga penerima manfaat PKH, diperlukan edukasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Diberikan pada semua keluarga penerima manfaat PKH sejak tahun pertama

kepesertaan PKH. Materi Peningkatan kemampuan keluarga wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh pendamping sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampungannya.

1. Tujuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2):

- a) Meningkatkan pengetahuan KPM mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
- b) Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
- c) Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
- d) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak, hak-hak lansia dan disabilitas.
- e) Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan

pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.

h. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima manfaat PKH

Verifikasi komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota keluarga penerima manfaat PKH pada fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial.

Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan aplikasi *mobile* yang digunakan oleh pendamping untuk mencatat kehadiran anggota keluarga penerima manfaat pada setiap kunjungan ke layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun layanan kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.

i. Pemuktakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:

1. Kelahiran anggota keluarga.
2. Perubahan nama KPM PKH dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan.
3. Perubahan komponen kepesertaan, fasilitas kesehatan yang diakses, fasilitas Pendidikan yang diakses.

6. Perubahan domisili KPM.

7. Perubahan data bantuan program komplementer.

Pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini setiap ada perubahan pada setiap kunjungan ke KPM PKH.

j. Transformasi Kepersertaan PKH

Yaitu proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Semua keluarga penerima manfaat PKH didata ulang dan dievaluasi baik dalam status kepesertaan maupun status sosial ekonomi. Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi keluarga penerima manfaat PKH dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah. Pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan untuk menentukan keluarga penerima manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.

Transisi merupakan kondisi keluarga penerima manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. Keluarga penerima manfaat PKH dengan status transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai KPM PKH dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan keluarga penerima manfaat PKH. KPM PKH pada masa transisi ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima bantuan sosial PKH dan dapat diberikan

program terkait Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi KPM pada masa transisi.

Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.

Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Kementerian Sosial RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* Edisi 2019, h. 48

## **BAB IV**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS**

#### **A. Penyaluran bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas**

Program Keluarga Harapan direalisasikan di Kelurahan Terawas mulai tahun 2013, tujuan dari penyaluran PKH ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan terawas. Namun pada proses pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masih kurang efektif karena masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, menurut pernyataan warga diantaranya ibu Susi menyatakan bahwa banyak yang mengeluhkan bantuan PKH tersebut karena tidak sesuai dengan sasaran, dan banyak masyarakat yang mengeluhkan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dari tahun ke tahunnya tidak ada perubahan secara signifikan, hanya orang-orang itu saja, atau penerima bantuan tersebut hanya masyarakat yang terdata tersebut saja.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap Informan yang berkaitan langsung dengan penyaluran program PKH ini dari awal proses perencanaan penetapan hingga proses akhir.

Mengenai proses perencanaan penetapan yang akan dilakukan, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Al-husory Selaku KASI Kesejahteraan dan Pelayanan umum di Kelurahan Terawas yang secara langsung ditugaskan melakukan <sup>63</sup> anaan penetapan PKH di Kelurahan Terawas yaitu sebagai berikut:

Proses perencanaan itu untuk menetapkan apakah calon KPM tersebut berhak menerima bantuan PKH atau tidak, mengenai tanggal atau jadwal tetap itu bersifat fleksibel mengikuti instruksi dari pusat jadi kami dari pihak yang ditugaskan hanya mengikuti intruksi dari pusat untuk menjalankan data yang sudah ada tersebut. Dan biasanya kami yang sudah ditugaskan dari kelurahan mendatangi langsung rumah-rumah yang terdaftar tersebut, untuk proses seleksi guna memastikan layak atau tidaknya dilihat dari rumah dan lain sebagainya. Dan kami juga bertanya-tanya yang mencakup kepemilikan/kekayaan aset, kepemilikan hewan ternak, pendapatan keluarga, status pekerjaan, jumlah keluarga, dan lainnya. Setelah proses seleksi kelengkapan tersebut selesai data yang sudah didapat kami serahkan ke pihak koordinator PKH Kelurahan untuk di proses lebih lanjut.<sup>58</sup>

Kemudian untuk menambah informasi berkaitan dengan penetapan kegiatan, selanjutnya melakukan wawancara dengan Koordinator PKH Kelurahan Terawas berkaitan dengan penentuan kepesertaan PKH, sebagai berikut:

Jadi begini mbak, untuk masalah kepesertaan PKH dari mana diperoleh nama-nama calon peserta PKH itu sendiri memang sudah berdasarkan Data dari pusat Kementerian siosial, kementerian sosial itu

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Al-Husory (KASI Kesejahteraan dan Pelayanan umum Kelurahan Terawas) tanggal 15 Juli 2020 Pukul 10.00.

memperoleh datanya dari tim yang menangani tentang bantuan sosial yang diperoleh dari Data Basis Terpadu (BDT) yang diolah dari rangking kemiskinan terendah. Data keluar, kemudian kami validasi atau pengecekan ulang, Karena validasi ini bersifat menyesuaikan dan memastikan peserta yang ada di data pusat benar dan ada. Calon peserta diberikan undangan surat pertemuan awal (SUPA) oleh RT bahwa memang menjadi calon peserta penerima PKH, dikumpulkan dibalai Desa untuk mengikuti kegiatan validasi data dengan membawa Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk dan Raport, jika mempunyai anak yang masih sekolah, sebagai bukti apakah warga yang tercatat sebagai penerima PKH tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH yaitu ibu hamil, anak sekolah (SD, SMP SMA), lansia dan penyandang disabilitas. Oleh karena PKH adalah bantuan tunai bersyarat, maka pendataan pesertapun harus menyesuaikan dengan kriteria dan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jika ada seseorang yang termasuk dalam data dan saat dilakukan validasi ia tidak memenuhi syarat dan Kriteria PKH maka ia tidak akan menjadi peserta PKH.<sup>59</sup>

Kemudian selanjutnya setelah proses validasi dan pendataan peserta penerima manfaat PKH sudah selesai, data yang sudah divalidasi tersebut dikirim ke Kementerian Sosial yang dilakukan Oleh Pendamping KPM PKH di Kelurahan. Berikut wawancara dengan Bapak Julianto pendamping PKH Kelurahan Terawas:

Setelah proses validasi selesai kami dari pihak pendamping mengirim kembali nama-nama peserta hasil dari validasi kami selama dilapangan, tetapi pada saat finalisasi data tersebut keluar dari Kementerian, yang keluar itu masih masyarakat yang terdata pada awal saat sebelum dilakukan validasi data. Kami juga bingung kenapa tidak berubah nama-namanya, dan ketika kami musyawarah dengan kelurahan terkait hal itu, Lurah menyarankan jalankan saja data yang ada tersebut untuk lanjut ke proses selanjutnya, karena Lurah tidak bisa melakukan apa-apa kalo memang hasilnya tersebut sudah dari Kementerian Pusat. Jadi kami dari pendamping hanya bisa menjalankan program tersebut sesuai data yang ada meskipun ada diantaranya yang tidak sesuai.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Reki ( Koordinator PKH Kelurahan Terawas) tanggal 16 Juli 2020 pukul 09.00.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Julianto (Pendamping PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 22 Juli 2020 pukul 01.00

Ketika mereka sudah menjadi Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan maka keluarga penerima manfaat (KPM) mempunyai kewajiban yaitu: untuk komponen kesehatan itu harus melakukan kontrol kesehatan, untuk anak balita melakukan posyandu setiap bulannya, dan untuk ibu hamil minimal 4 kali melakukan pemeriksaan kandungan. Untuk komponen Pendidikan, anak-anak KPM tersebut diwajibkan minimal harus hadir disekolah 80% kehadiran. Untuk disabilitas dan lanjut usia diharapkan mereka melakukan konsultasi kesehatan ke Fasilitas kesehatan terdekat.

Setelah proses validasi dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka akan dibukukan buku tabungan dan diberikan kartu KKS (berbentuk ATM). Setelah itu KPM diundang kembali untuk hadir di Kecamatan Untuk proses penyerahan buku tabungan dan diberikan kartu KKS tersebut. Setelah menerima buku tabungan dan kartu KKS maka KPM tersebut resmi menjadi peserta PKH dan untuk tahap pertama bantuan itu akan masuk ke rekening masing-masing KPM tersebut.

KPM diundang kembali hadir di Kecamatan guna Penarikan Tunai bantuan tersebut, karena untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sudah benar-benar masuk ke rekening KPM PKH, dan apabila ada yang mengalami kendala-kendala maka bisa diproses lebih lanjut dari pihak Bank. Setelah tidak ada kendala dalam penarikan maka ketika penarikan selanjutnya dapat diambil ke ATM terdekat ataupun bank-bank Agen penyalur terdekat.

Berikut wawancara dengan bapak Julianto pendamping PKH yang mengawasi Proses pengambilan bantuan tersebut:

Selama saya jadi pendamping di Kelurahan terawas ini untuk masalah penyaluran bantuan tunai ke KPM tidak ada kendala, bantuan tersebut secara menyeluruh masuk ke rekening para KPM PKH setiap bulannya, dan tidak pernah terjadi hal-hal seperti kekosongan saldo sebelum di ambil, atau tidak turunnya dana ke rekening para KPM. Untuk seluruh penerima PKH Kelurahan Terawas terkait penyaluran dana dari Kementrian sosial tidak pernah ditemukan kendala, semuanya lancar dan bantuan tersebut sampai ke tangan KPM PKH. Karena saya berusaha hadir di Agen penyalur PKH di kelurahan terawas, untuk memastikan bantuan tersebut tidak ada kendala dalam pencairan dananya.<sup>61</sup>

Berikut wawancara dengan ibu Kasiati selaku KPM PKH, terkait masalah penyaluran pencairan dana PKH di Kelurahan Terawas, ia mengatakan hal yang sama seperti yang pendamping katakan. Berikut kutipan wawancaranya:

Untuk pencairan dana tidak ada kendala mbak, lancar terus kalo masalah dana bantuan tiap tahunnya, dan saya sudah menerima PKH dari tahap pertama yaitu tahun 2013, selama saya menjadi peserta PKH tidak pernah ada kendala masalah dana ini mbak sampai sekarang. Untuk keluarga lain yang dapat juga tidak pernah ada laporan-laporan dengan pendamping masalah pencairan dana. Jadi lancar terus mbak kalo masalah dana.<sup>62</sup>

Jadi masalah pencairan dana di Kelurahan terawas tidak ditemukan kendala-kendala dan semua proses pencairan dari para KPM setiap bulannya lancar. Penyaluran PKH tersebut diberikan 3 bulan sekali yang dilakukan selama 4 kali dalam setahun. Setelah hak KPM PKH terpenuhi, selanjutnya KPM PKH harus memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Julianto (Pendamping PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 22 Juli 2020 pukul 01.00

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Kasiati (Peserta KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 19 Juli 2020 pukul 04.40

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Julianto selaku Pendamping PKH, yang secara langsung mendampingi masyarakat dilapangan mengenai kegiatan pertemuan kelompok di Kelurahan Terawas:

Ya saya sebagai pendamping PKH di Kelurahan terawas, yang bertugas mendampingi langsung masyarakat penerima PKH mulai dari koordinasi ke pihak-pihak yang terkait dengan PKH, kemudian melaksanakan validasi dengan pelaksana lainnya yang telah ditunjuk, mengawasi penyaluran dilapangan, kemudian kami melakukan verifikasi komitmen didalam komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, kemudian kami juga melakukan pertemuan kelompok dengan KPM PKH setiap bulan. Di dalam pertemuan tersebutlah kami melakukan tanya jawab dan ada modul-modul yang akan disampaikan berupa modul ekonomi, modul pendidikan, kesehatan anak dan modul kesejahteraan, supaya KPM PKH tidak berada didalam rantai kemiskinan secara terus menerus. kemudian dalam pertemuan tersebut selain kegiatan edukasi, kami juga melakukan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan setiap saat ketika ada perubahan data di masyarakat penerima PKH tersebut.<sup>63</sup>

Maka proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas belum berjalan dengan baik atau belum maksimal, karena dalam pelaksanaan penyalurannya dilapangan masih ada kendala yaitu mengenai terjadinya data yang keluar tersebut ada diantaranya yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, karena hal itu memang sudah keputusan dari kementerian pusat, pemerintah Kelurahan tidak memahami bagaimana prosedur yang dijalankan dari pusat, karena pemerintah Kelurahan hanya menjalankan saja data yang sudah ada tersebut. Selain hal tersebut berdasarkan pengamatan penulis bahwa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perangkat Kelurahan, seperti RT. Karena pada saat dana para KPM PKH cair maka para RT meminta sedikit bagian dari bantuan masyarakat tersebut seperti

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Julianto (Pendamping PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 22 Juli 2020 pukul 01.00

contoh ketika mendapat sembako seperti telur, beras, dan bahan pokok lainnya, RT meminta 3 butir telur kepada setiap masyarakat Kelurahan Terawas dan meminta 1 Kg beras.

berdasarkan fenomena tersebut sudah bisa dikatakan adanya korupsi dari pihak perangkat Kelurahan. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka tahapan-tahapan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan terawas secara garis besar yaitu tahapan Pertama adalah masyarakat diundang pada pertemuan awal dan validasi data atau pengecekan ulang dengan membawa persyaratan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Raport, jika mempunyai anak yang masih sekolah, sebagai bukti apakah warga yang tercatat sebagai penerima PKH tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH yaitu ibu hamil, anak sekolah (SD, SMP SMA), lansia dan penyandang disabilitas. Tahapan kedua penyaluran bantuan ke rekening KPM PKH dimana Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial dimana Peserta PKH dikumpulkan di Kantor Kecamatan dan dari pihak bank penyalur datang langsung ke Kecamatan untuk pelaksanaan proses penyerahan buku tabungan dan diberikan kartu KKS sebagai alat penyalur dana bantuan ke KPM tersebut. Tahapan ketiga verifikasi komitmen didalam komponen

kesehatan yaitu seperti cek kesehatan difasilitas kesehatan terdekat, komponrn pendidikan yaitu seperti komitmen kehadiran anak disekolah minimal 80% kehadiran dan komponen kesejahteraan sosial yaitu seperti pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan. dan Tahapan keempat pemutakhiran data yaitu dilakukan setiap saat ketika ada perubahan data di masyarakat penerima PKH. Dan Tahapan kelima pertemuan kelompok atau Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) KPM PKH setiap bulan yaitu melakukan kegiatan edukasi seperti melakukan tanya jawab dan ada modul-modul yang akan disampaikan berupa modul ekonomi, modul pendidikan, kesehatan anak dan modul kesejahteraan, supaya KPM PKH tidak berada didalam rantai kemiskinan secara terus menerus.

### **1. Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas kabupaten Musi Rawas**

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikn dan/atau kesejahteraan sosial”.

Jadi, sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga Miskin.

- b. Keluarga yang rentan terhadap kemiskinan.
- c. Terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) Program penanganan fakir miskin,
- d. Memiliki salah satu dari komponen PKH yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berikut hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran yang diketahui oleh informan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Napsiah Lurah Terawas yang menurutnya sasaran KPM PKH ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai:

Jadi kemarin kami sudah mengadakan Muskel (Musyawarah Kelurahan) terkait penerimaan PKH. Memang ada diantaranya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai, meskipun yang tidak sesuai tersebut hanya beberapa orang. Dan kami dari pihak Kelurahan sudah berusaha menjalankan tugas bahwa yang tidak sesuai tersebut sudah kami usulkan untuk tidak menerima lagi dan diganti dengan yang layak, pada kenyataannya data tersebut bisa diusulkan tetapi tidak bisa ditambah ataupun di kurangi karena memang sudah dari pusatnya data-data penerima tersebut yaitu dari data kementerian. Dan juga yang lebih memahami proses tersebut dari pihak pendamping PKH itu sendiri.<sup>64</sup>

Kegiatan Penetapan Sasaran peserta PKH tersebut juga melibatkan RT Kelurahan Terawas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syafei selaku RT Kelurahan Terawas sebagai berikut:

Kalau untuk sasaran PKH ini, kami dari prangkat-perangkat Desa sudah usahakan sesuai pedoman. Kami usahakan dari pendataan namun itu tidak sesuai harapan, yang kami data orang miskin tetapi yang keluar itu ada orang-orang yang tidak tepat sasaran. Kemudian setelah dimusyawarahkan dengan lurah dan pendamping PKH, sudah diusahakan peserta yang layak itu masuk dalam data peserta daftar tunggu (PDT), yang tidak layak mau kami ganti dengan data tersebut

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Napsiah ( Lurah Terawas Kelurahan Terawas) Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11.00

tapi tetap yang itu data yang keluar, memang dari Dinas Sosial Kementrian sudah begitu, sudah ditetapkan. Bahkan hal itu tidak bisa dirubah oleh orang kabupaten, baik itu mau menambah ataupun diganti. Jadi setidaknya kami memang sudah berusaha bertanggung jawab penuh dan berusaha adil dalam menyikapinya, memang kami data yang dapat itu orang-orang miskin. Tetapi kalau masih ada data yang keluar tidak sesuai tindakan kami sebagai RT mengatasi hal itu, untuk masyarakat miskin yang belum masuk PKH kami alihkan ke bantuan yang lain seperti bantuan dari Mura Sempurna, bantuan dari Pemda dan yang lainnya yang memang sesuai sasaran penerima bantuan. Agar masyarakat yang belum mendapat bantuan bisa dapat meskipun di luar bantuan PKH.<sup>65</sup>

Pandangan yang sama, menurut Ibu Wati Peserta KPM PKH di Kelurahan terawas bahwa memang masih ada yang tidak tepat sasaran, walaupun hanya beberapa orang. Berikut kutipan wawancaranya:

Ohh iya mbak, kalau masalah tepat sasaran atau belum, seperti yang saya lihat memang belum sepenuhnya tepat sasaran, karena ada beberapa orang memang sudah mampu, bahkan mereka sampai pakai gelang Emas padahal mereka Penerima KPM PKH, kan tidak sesuai kalau mereka memakai barang-barang mahal seperti itu, ada juga dari mereka ketika pencairan bantuan itu justru beli peralatan rumah yang bagus-bagus bukannya untuk keperluan dan kebutuhan sesuai aturan PKH. Tapi memang masih banyak yang tepat sasaran dari pada tidaknya mbak, tapi kalo sepenuhnya ya belum begitu mbak. Kalo kondisi saya sendiri yah seperti ini mbak, lantai rumah saja belum semen, pekerjaan saya hanya motong karet dan itupun bukan punya saya.<sup>66</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kartik, peserta KPM PKH Kelurahan Terawas. Ia mengatakan:

Kalau yang dapat tepat atau belum penerima PKH ini, kalo menurut bibi sudah lumayan tepat mbak, walaupun belum sepenuhnya sesuai, seperti bibi dari rumahnya kecil dan masih papan, bibi juga kerja Cuma motong karet itu juga punya orang jadi sistemnya bagi hasil dari jual karet tadi mbak, suami bibi juga sakit-sakitan, jadi bibi yang kadang kerja sendiri. Cuma masih banyak yang keadaannya

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Syafei (RT Terawas Kelurahan Terawas) Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 04.30

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Wati (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 03.50

sama seperti bibi tapi tidak mendapat PKH Jadi harusnya mereka juga sama seperti bibi mendapat PKH juga, bukan malah ada beberapa orang yang sudah mampu yang menerima PKH tersebut. Bahkan dulu itu ada masyarakat yang sudah pernah mengumpulkan data warga miskin dan mengajukannya ke RT dan kelurahan namun sampai sekarang belum ada kabar dan sampai sekarang anggota PKH juga masih anggota lama dan belum bertambah mbak.<sup>67</sup>

Wawancara berikutnya dengan Ibu Tumina, Peserta KPM PKH di Kelurahan terawas. Berikut kutipan wawancaranya:

Menurut saya, sudah lumayan sesuai sasaran mbak, karena para penerima PKH kebanyakan memang kurang mampu, seperti saya ini bisa mbak lihat sendiri dari kondisi rumah saya yang masih papan, kemudian pekerjaan saya dan suami hanya petani, kami juga harus mendorong pendidikan anak-anak kami. Jadi memang kami layak mendapat bantuan PKH tersebut.<sup>68</sup>

Kemudian wawancara dengan Ibu Siti, penerima PKH yang jawabannya hampir sama dengan Ibu Tumina, yang menyatakan bahwa penerima PKH di Kelurahan Terawas sudah lumayan sesuai walaupun belum sepenuhnya, berikut kutipan wawancaranya:

Sudah lumayan sesuai sih mbak, kalau dari pandangan saya. Karena lebih banyak penerima PKH memang orang yang membutuhkan bantuan tersebut, seperti saya ini selain saya seorang janda yang ditinggal suami saya sudah lama sekali, saya juga punya 8 orang anak dan yang masih sekolah itu ada 3 orang lagi. Jadi memang saya sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk mendorong pendidikan anak-anak saya, karena hanya saya sendiri tulang punggung keluarga ini. Dan bantuan ini juga sangat membantu ekonomi keluarga saya saat ini mbak.tapi memang ada juga 5 atau 6 orang yang tidak tepat sasaran mbak, namanya data yah mungkin ada kesalahan teknis atau mungkin ekonomi keluarga penerima PKH awalnya belum mampu seiring dengan perkembangan, mereka sudah mampu dan ekonomi mereka sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kartik (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 03.30

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Tumina (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 04.20

hal ini lah yang kadang dilihat dan menajdi sorotan dimasyarakat mbak kenapa dibilang tidak tepat sasaran.<sup>69</sup>

Wawancara dengan Ibu Nursanahpun, menyatakan bahwa ketepatan sasaran PKH di Kelurahan Terawas untuk saat ini sudah lumayan tepat sasaran, sesuai dengan kriteria Pemerintah:

Sudah lumayan tepat sasaran sesuai kriteria dari pemerintah mbak, ya kebanyakan penerima PKH ini memang keluarga miskin dan mempunyai komponen PKH. Dan walaupun ada beberapa orang yang belum tepat sasaran, itu juga sudah ada tindakan dari pendamping PKH sendiri, seperti pada saat kami pertemuan kelompok setiap bulannya mbak. Disitu kan dikasih tahu kalau memang kami penerima PKH ini sudah mampu secara ekonomi ataupun ekonominya sudah baik, kami dianjurkan untuk mengajukan pengunduran diri dari penerima PKH ini mbak, agar bisa dialihkan kepada yang lain katanya. Banyaklah mbak kami diberikan edukasi dari pendamping.dan bahkan kemarin itu memang sudah ada yang mengajukan pengunduran diri kalau sudah ada kesadaran dari mereka sendiri dan masih ada juga beberapa sih mbak yang belum mengajukan pengunduran diri dari PKH. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan sudah lumayan baik masalah sasaran ini.<sup>70</sup>

Kemudian wawancara dengan ibu Rohima, yang mengatakan perlu adanya penambahan kuota penerima PKH di Kelurahan terawas. Berikut wawancaranya:

Kalo untuk penerima PKH yang terdata sekarang, memang sudah lumayan tepat sasaran mbak, ada beberapa oranglah mbak yang tidak sesuai. Hanya saja belum merata seluruhnya yang dapat. dimana masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh dengan adanya dana bantuan sosial PKH ini sehingga seharusnya dari pihak pusat bisa menambah kuota bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkannya mbak sehingga terjadi pemerataan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan siti (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 05.00

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Nursanah (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 02.20

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Nursanah (KPM PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 05.10

Kegiatan Penetapan Sasaran kepada peserta PKH tersebut melibatkan Pendamping PKH di Kelurahan Terawas, karena pendamping adalah yang terlibat langsung dalam penetapannya, untuk melihat ketepatan sasaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Julianto selaku Pendamping Kelurahan Terawas. Berikut kutipannya:

Menurut saya, memang untuk saat ini sudah lumayan tepat sasaran. Karena ketika dilakukan musyawarah kelurahan, nyatanya memang tidak ada perubahan data. Kalaupun memang ada yang tidak tepat sasaran, kami juga tidak ada menerima data yang memberikan keterangan tersebut. Dan dari pihak KPM PKH sendiri hanya diam dan tidak ada usulan pada saat Musyawarah berlangsung. Jadi kami pikir memang data yang kami peroleh sudah tepat sasaran. Kalaupun memang ada yang tidak tepat sasaran itu hanya sebagian kecil saja, kalau misal penerima 10 maka hanya ada 1 atau 2 orang yang tidak tepat sasaran tetapi meskipun hanya ada sebagian kecil saja hal itu menjadi sorotan dimasyarakat seakan-akan semuanya belum tepat sasaran. Dan kami pun juga dari pihak pendamping melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal itu. Ketika ekonomi mereka sudah mencukupi, kami juga melakukan proses pendekatan, edukasi untuk meningkatkan kesadaran mereka dan nyatanya sudah ada sekitar 5 KPM yang graduasi atau yang sudah mengundurkan diri ketika perkembangan ekonomi mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan. Dan data tersebut juga kan diproses dari tahun 2012 an jadi wajar saja kalau sudah ada perkembangan ekonomi dari para KPM tersebut yang awalnya ekonomi menengah ke bawah menjadi stabil bahkan sangat baik ditahun-tahun berikutnya. Dan ditegaskan kembali kami dari pihak pelaksana hanya menjalankan yang sudah ada dan saya menjadi pendamping PKH di Kelurahan Terawas ini baru sejak tahun 2017.<sup>72</sup>

Mendengar pernyataan pendamping PKH Kelurahan Terawas, menurutnya sudah lumayan tepat sasaran karena yang masih ada belum sesuai itu hanya beberapa orang saja, dan tidak bisa juga melihat KPM PKH tersebut hanya dari satu sisi saja, atau melihat hanya dengan kasat mata

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Julianto (Pendamping PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 22 Juli 2020 pukul 01.00

misal dari rumahnya yang sudah kramik sudah dikatakan mampu atau sejahtera, tetapi Pendamping PKH melihat dari sisi lainnya seperti pekerjaan dan pendapatan mereka juga, mereka tidak memiliki aset atau usaha sehingga mereka meskipun rumahnya sudah bagus masih bisa mendapat bantuan PKH, karena alasan ekonomi mereka yang masih lemah.

Tetapi masyarakat yang menyatakan belum tepat sasaran tersebut hanya melihat dari pandangan mereka saja tanpa tahu lebih lanjut mengenai hal itu. Dan masalah ada yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, hal itu menurut pendamping karena dampak perubahan ekonomi dari KPM itu sendiri Karena data KPM PKH itu sudah sejak 2013.

Kalau dalam PKH pendamping tidak bisa melakukan melakukan proses penggantian penerima tetapi pendamping bisa melakukan penghentian penerimaan bantuan PKH, yaitu dengan surat pengunduran diri dari PKH yang sudah memenuhi kriteria sejahtera, hal itulah yang bisa diproses dari pendamping ataupun memang mereka tidak mempunyai komponen lagi, maka secara otomatis mereka tidak mendapat bantuan itu lagi atau di dalam PKH di sebut Graduasi Alamiah. Dan pihak pendamping terus berusaha meningkatkan kinerja mengenai ketepatan sasaran PKH agar kedepannya benar-benar semua penerima PKH tepat sasaran.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara lapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas sudah lumayan tepat sasaran walaupun belum bisa dikatakan merata.

## **2. Masa Berlakunya Penerima KPM PKH di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas**

Untuk mengetahui Mengenai jangka waktu atau masa keberlakuan penerima PKH di Kelurahan Terawas. Penulis melakukan Wawancara dengan Bapak Syafei selaku RT Kelurahan Terawas. Berikut kutipan wawancaranya:

Masalah berapa tahun jangka waktu jatah penerima KPM PKH ini yaitu sampai habis tanggungan dari KPM PKH, misalnya kan dia ada anak sekolah ya sampai anak tersebut selesai sekolah misal masih SD maka sampai tamat SMA, dan yang lainnya. Jadi kalau sudah menerima PKH ini maka berlakunya sampai habis dari Program tersebut, kecuali kalau ganti presiden dan ganti pula programnya maka Program PKH ini juga berakhir. Jadi kalau menurut saya Program PKH ini kurang efektif untuk dijalankan karena itu tadi tidak ada jangka waktu atau batas dari menerima PKH ini berapa tahun, jadi kalau mau menggantinya sedikit sulit. Kalau ada misal hanya 5 tahun setelah itu wajib ganti, kan lebih efektif jadi bisa sistem gilir dengan yang lainnya yang berhak juga menerima bantuan tersebut.<sup>73</sup>

Wawancara selanjutnya yaitu dengan pendamping PKH, bagaimana tanggapannya mengenai masa keberlakuan dari PKH ini. Berikut wawancaranya:

Selama saya menjadi pendamping PKH, setahu saya tidak ada aturannya mengenai jangka waktunya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ini, jadi dari pemerintah itu tidak ada aturan khusus mengenai Jangka waktu keberlakuan PKH untuk para penerima. Tetapi sepengetahuan saya hanya ada setiap 6 tahun sekali itu berupa Resertifikasi yaitu pendataan ulang, progres apa yang sudah didapat selama 5 atau 6 tahun itu. Jadi itu sebagai upaya bentuk perbaikan

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Syafei (RT Kelurahan Terawas) Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 04.30

kedepannya untuk program PKH harus seperti apa. Karena ya nyatanya ada yang dapat dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2020. Itukan sudah lumayan lama juga jangka waktunya, jadi memang Program bantuan PKH ini berlaku sampai habis masa program tersebut dari pihak kementerian jadi wajar saja ada sebagian para penerima sudah ada yang mengalami perubahan dari tingkat ekonominya.<sup>74</sup>

Jadi dari tanggapan tersebut, faktor yang menyebabkan terjadinya belum tepat sasaran yaitu salah satunya karena tidak ada jangka waktu atau berapa lama masa berlaku untuk penerima PKH ini, akibatnya penerima PKH dari tahun ke tahunnya orang-orang itu saja, tidak adanya perubahan penerima secara signifikan. Oleh karena itu jika ada perubahan dari para penerima PKH maka sedikit sulit untuk diproses kecuali dengan cara mereka mengajukan surat pengundurkan diri ataupun memang tanggungan mereka sudah habis dan dalam PKH hal ini dinamakan mengalami graduasi alamiah.

Maka jika dilihat dari tahapan-tahapan penyaluran Program Keluarga Harapan yang sudah dijalankan pihak pelaksana Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas bisa dikatakan belum berjalan sepenuhnya sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih ditemukan kendala-kendala terkait sasaran Penerima PKH tersebut dan masih banyaknya masyarakat yang layak menerima Program ini tetapi tidak tersentuh oleh pemerintah.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Julianto (Pendamping PKH Kelurahan Terawas) Tanggal 22 Juli 2020 pukul 01.00

Jadi terjadinya ada beberapa yang belum tepat sasaran tersebut, hal itu sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak Pemerintah ataupun Pihak pelaksana Program PKH di Kelurahan Terawas, akan tetapi sebuah prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala kegiatan yang ada tersebut dilaksanakan oleh pihak pelaksana PKH berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan, dan memang dalam pelaksanaannya sudah berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PKH dari mulai proses awal hingga akhir.

Baik pelaksana ataupun pemerintah setempat mereka sudah berusaha penuh menjalankan tanggung jawab dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kelurahan terawas. Pemerintah Kelurahan Terawas hanya menjalankan tanggung jawab sesuai prosedur yang sudah ada saja, yang berhak menentukan langsung yaitu dari pusat Kementrian.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Terawas Kabupaten Musi Rawas**

Masalah penyalurannya ini pasti tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Menurut pihak pendamping di Kelurahan Terawas ada beberapa faktor-faktor yang penghambat. Yang paling utama yang menghambat yaitu dari pusat itu sendiri, dari Kementrian sosial. Dari pihak pendamping ketika melihat dilapangan terjadi adanya tidak tepat sasaran, karena antara data pemerintah daerah dilapangan dengan pemerintah pusat itu ada yang tidak sama salah satu penyebabnya itu karena Program Keluarga Harapan tidak ada jangka waktu berapa lama boleh menerima

bantuan tersebut sehingga data dipusat itu masih data lama yang belum diperbaharui, ketika dilapangan para KPM sudah mengalami perubahan ekonomi sedangkan dipusat masih berpedoman pada data lama. Karena ada KPM PKH tersebut masih menerima bantuan dari tahun 2013 hingga sekarang.

Mengenai hal tersebut pendamping PKH mereka tidak hanya diam saja tapi berusaha melakukan tindakan untuk mengatasinya, tetapi ketika pendamping ingin mengusulkan untuk mengganti data KPM PKH tersebut tidak bisa diganti, yang keluar tetap data-data itu saja. Kecuali ketika dari pihak KPM sendiri yang mengajukan pengunduran diri itu bisa di proses, harus dengan bukti pengunduran diri yang ditanda tangani oleh KPM PKH. Terkait hal itu maka baru bisa di proses lebih lanjut. Tetapi kalau untuk pihak pendamping yang akan mengganti langsung ke pusat maka yang terjadi tetap data orang-orang yang mau diganti itu yang keluar. Karena meskipun sudah mengajukan usulan, yang berhak mendapatkan tersebut di seleksi langsung dari pusat dan yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang menerima itu juga dari pihak pemerintah pusat.

Faktor lain yang menghambat Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kelurahan Terawas yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat dari pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kelurahan Terawas adalah faktor kesadaran masyarakat penerima PKH yang masih kurang. Karena yang terjadi dilapangan dari keterangan

pendamping PKH di Kelurahan Terawas, masyarakat masih banyak yang tidak paham terhadap program tersebut.

Banyak dari peserta PKH yang sudah dianggap Graduasi (ada peningkatan pendapatan) tetapi terkadang ada peserta PKH tersebut masih menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap masih miskin). Karena bagi peserta PKH yang dianggap sudah graduasi maka bantuan PKH dihentikan, karena itu Masyarakat yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut dan masih ingin mendapat bantuan PKH meskipun sudah ada peningkatan dari segi ekonomi mereka.

Hal itu juga yang menyebabkan masih adanya terjadi tidak tepat sasaran di Kelurahan Terawas, karena ketika ekonomi mereka sudah membaik dan sudah cukup, ada dari beberapa penerima PKH tersebut tidak mau melepas bantuan tersebut. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena untuk mendukung program PKH berjalan dengan efektif dilapangan.

## 2. Kriteria tingkat kemiskinan peraturan perundang-undangan masih abstrak

Faktor penghambat lainnya adalah masalah kriteria tingkat kemiskinan yang masih belum sesuai dengan yang ada dilapangan. Data kementrian yang berasal dari BPS ini, terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang berada dilapangan. misalnya saja kriteria miskin dari kementrian harus rumahnya yang gubuk atau sudah tidak layak tinggal, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang memang rumahnya tidak memadai tetapi penghasilannya besar, bahkan memiliki aset seperti tanah ataupun

perkebunan sendiri, kemudian mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan terkadang yang terjadi dimasyarakat ada yang rumahnya bagus tetapi tidak punya kebun dan aset yang lainnya. Jadi disini spesifikasi tingkat kemiskinan yang masih abstrak adalah karena belum adanya kejelasan yang lebih spesifik terkait kriteria tingkat kemiskinan tersebut. yang mana seharusnya kriteria terkait tingkat kemiskinan tersebut menyesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan. Jadi sebaiknya kriteria tingkat kemiskinan tersebut harus lebih jelas, lebih rinci dan detail lagi dari pihak pemerintah pusat sehingga Program PKH lebih efektif lagi.

### 3. Pendataan yang tidak valid

Program keluarga harapan adalah program dari kementerian sosial bukan dari pemerintah daerah, pemerintah daerah hanya pelaksana program dan tidak termasuk penentuan data. Hal itulah yang mengakibatkan masih kurangnya tingkat ketepatan data dalam penyaluran PKH, karena antara data pemerintah pusat dengan daerah itu memiliki kesenjangan. Meskipun pemberian bantuan tersebut membantu sebagian besar penerima nyatanya ada yang lebih membutuhkan tetapi belum tersentuh dalam arti lain program ini masih kurang dalam keakuratan data atau belum akurat.

Data yang diterima oleh pihak pelaksana PKH di tingkat daerah adalah data langsung dari pusat kementerian ini bersifat *top down* bukan *bottom up* sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan di lapangan yang menyebabkan kesulitan pada saat verifikasi. Terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang berada dilapangan. karena data dari

kementrian tersebut adalah berpedoman pada data lama, bukan pada data terkini atau keadaan sekarang dilapangan. Karena pihak kementrian tidak mengetahui perubahan-perubahan data lama tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat dilapangan pada saat ini. Jadi penyebab yang membuat pendataan tidak valid dilapangan salah satunya adalah dari pemerintah daerah tidak memperbaharui data masyarakat sesuai dengan keadaan sekarang, karena data lama masyarakat yang tergolong miskin bisa saja ditahun-tahun berikutnya sudah mengalami perubahan ekonomi, maka dari itu petugas-petugas yang menangani masalah perkembangan tingkat kemiskinan didaerah harus terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang valid terkait untuk ketepatan sasaran PKH.

#### 4. Sarana Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Terawas, harus disediakan sarana dan prasarana salah satu nya untuk kebutuhan sosialisasi dan yang lainnya. Dalam hal sosialisasi membutuhkan tempat atau ruangan untuk melakukan hal tersebut. Bukannya hanya tempat sosialisasi penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH Kelurahan juga di sediakan.

Dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kelurahan Terawas bahwa masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Kelurahan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan PKH di Kelurahan terawas. Pendamping juga mengatakan bahwa setiap pertemuan Kelompok dengan KPM PKH, tidak ada tempat

khusus yang disediakan untuk proses pertemuan di Kelurahan Terawas. Dimana pertemuan antara Pendamping dengan KPM itu masih menumpang di Rumah RT setempat. Harusnya supaya kegiatan lebih berjalan efektif, memang sudah ada penyediaan tempat dari pemerintah supaya sosialisasi, edukasi selama pertemuan berlangsung lebih berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Terawas yang sudah dijelaskan oleh penulis maka yang harus dibenahi oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat Kementerian terkait hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan tersebut yaitu bagi Lembaga Kementerian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan. Selanjutnya perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima PKH untuk seluruh Indonesia., khususnya untuk Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas. Dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan Terawas.

Untuk pemerintah daerah perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Terawas agar memperoleh ketepatan data.

Diharapkan kepada warga masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Terawas untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program PKH berjalan dengan efektif dilapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Simpulan dari hasil penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas

Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas jika dilihat Secara menyeluruh belum berjalan sepenuhnya atau belum maksimal sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Karena dalam pelaksanaan penyalurannya dilapangan masih ada kendala-kendala yaitu mengenai terjadinya data yang keluar tersebut ada diantaranya yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran.

Kemudian belum terpenuhinya Aspek keadilan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas. Karena belum adanya terjadi pemerataan terhadap para penerima PKH tersebut, akibatnya masih banyak masyarakat- masyarakat miskin yang layak menerima bantuan PKH tersebut tetapi belum tersentuh oleh pemerintah.

2. Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas

Yang menghambat dalam proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kriteria tingkat kemiskinan peraturan perundang-undangan masih abstrak, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. bagi Lembaga Kementrian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan. Perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima PKH untuk seluruh Indonesia., khususnya untuk Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas. Dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan Terawas.
2. Untuk pemerintah daerah perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Terawas agar memperoleh ketepatan data.

3. Diharapkan kepada warga masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Terawas untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program PKH berjalan dengan efektif dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta) 2002
- Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat madani*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2024
- Ali Nurdin, *Qur'an Society*, (Jakarta: Erlangga) 2006
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta) 2008
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2016
- Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, ( Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, Cet 1) 2018
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7) 2017
- Didi kusnadi, *bantuan hukum dalam islam*, ( bandung : Pustaka Setia) 2012
- Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama) 2002
- Irfan Syaumi beik dan Laily Dwi Aryianti, *Ekonomi Pemangunan Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grafindo Persada) 2016
- IsbandiRukmintoAdi, *KesejahteraanSosial (Pekerjaansosial, pembangunansosial,dankajianpembangunan)*, (Jakarta: RajawaliPers) 2015
- Ibnu Katsir, *Tafsirul qur'anil adzim*, *As Saba'*: 15, *Maktabah samilah*, h. 507
- Khomsan, Ali, et.al, *Indikator kemiskinan dan Misklasifikasi orang miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 2015
- Kementrian Sosial RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Edisi 2019*
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Solo: Abyan) 2014
- Kementrian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 2015

- Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra, *Demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat madani*. (Jakarta: ICCE UN Hidayatullah) 2006
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002) cet: XVII
- Munaldus, *kemiskinan*, (Jakarta: PT Kompas Media Group) 2011
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, ( Jakarta: Prenadamedia Group) 2012
- Munawir Sadzali, dkk, *zakat dan pajak*, ( Jakarta: Bina Rena Pariwisata, cetakan 2) 1991
- Nurlaila Harum, *Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, ( Jakarta : Penerbit Pratnya Paramita) 1999
- Oman Sukmana, *konsep negara kesejahteraan (welfare state)*, jurnal sospol, Vol 2 No 1( Juli-Desember) 2016
- Qodri Azizy, *melawan globalisasi reinterpretasi ajaran islam: persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani* (yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2024
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Rajawali pers) 2011
- usuf al Qrachawi, *Pedoman Bernegara dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Al kautsar) 1999
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Cet, II . Mutiara Sumber Widya,) 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta ) 2002
- Soemardi, *teori hukum dan dasar ilmu hukum*, (bandung: Bee media indonesia) 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta) 1983
- Sugiyono, *Metode Penelitiandan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta) 2017

**Jurnal:**

Elviandri dkk, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Vol 31, Nomor 2, Juni 2019

Ridwan, *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum, No.22 Vol.10, Januari 2003

Sri Maryuni, Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 2014

**Internet:**

<https://www.liputan6.com/ramadan/read/3968781/8-golongan-penerima-zakat-fitrh-menurut-alquran>. diakses pada tanggal 20 Februari 2020

<http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>, diakses pada 25 Februari 2020

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan sosial